



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

PIDANA No : 33 / PID / 2013/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BENY WAHYU Als BENY Bin
MUHAMMAD ABDULLAH

Tempat lahir : Palopo Propinsi Sulawesi Selatan

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 5 Januari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Dusun Pantai Batu Belubang RT.
01 Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan
Baru Kab. Bangka Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 September 2013 No : 388/Pid.B/2013/PN.Sgt. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.50/S.LIAT/Euh.2/05/2013, tanggal 06 Mei 2013 terdakwa dihadapkan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa BENY WAHYU alias BENY bin MUHAMMAD ABDULLAH, pada kurun waktu antara bulan Desember 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya dari tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa sebelumnya sebelumnya Terdakwa berniat untuk melakukan Kegiatan Penyiaran Berlangganan, untuk keperluan dimaksud maka Terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit parabola satelit berikut dengan 19 (sembilan belas) unit receiver masing-masing 4 (empat) unit merk Telkom Vision, 1 (satu) unit merk Humax, 1 (satu) unit merk Orange TV, 5 (lima) unit merk Goldsat dan 8 (delapan) unit merk Venus, Peralatan mana ditempatkan Terdakwa dalam sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Selain dari peralatan tersebut, Terdakwa juga menyiapkan peralatan lainnya antara lain berupa 20 (dua puluh) unit Modulator merk Falcom, 1 (satu) unit Passive Combiner merk Falcom, 1 (satu) unit Power Supply dan 1 (satu) unit booster.

Setelah peralatan untuk keperluan penyiaran dimaksud telah siap pada sekitar bulan Desember 2011, maka selanjutnya Terdakwa dengan memakai nama "Mandiri City Vison" menawarkan kepada masyarakat umum yang berdiam di lingkungan Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, untuk berlangganan kegiatan penyiaran yang dilakukan Terdakwa dengan dipungut biaya pemasangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan iuran bulanan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) channel yakni RCTI, INDOSIAR, SCTV, MNC TV, AN TV, GLOBAL, TRANS TV, TRANS 7, TV ONE, METRO TV, HBO, FOX MOVIES, SPACE TOON, LBS DRAMA, STAR MOVIES, ANIMAL PLANET, CELESTIAL MOVIES, STAR SPORT, TVRI dan Cartoon. Dari penawaran yang dilakukan Terdakwa tersebut telah berhasil mendapatkan pelanggan sebanyak kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) pelanggan.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 WIB, datang beberapa anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARDIANSYAH ZAMZAMI, SE. dan saksi RAMA SYATRIA PUTRA, yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dilakukan kegiatan penyiaran berlangganan. Selanjutnya karena kegiatan penyiaran berlangganan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi Izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 dan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, akhirnya para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian dimaksud menyita peralatan penyiaran milik Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sekalipun pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa melakukan kerjasama operasional dengan saksi PIETER LOBO selaku Direktur PT. PANGKALPINANG VISION dalam bidang layanan siaran TV Kabel, namun selain karena ijin penyiaran yang dimiliki PT. PANGKALPINANG VISION baru sebatas Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI dengan Nomor 768 Tahun 2012, izin yang dimiliki PT. PANGKALPINANG VISION itupun baru dikeluarkan pada tanggal 30 November 2012, sehingga dengan demikian kerjasama operasional dalam bidang layanan siaran TV kabel antara Terdakwa dengan PT. PANGKALPINANG VISION tidak dapat dijadikan dasar untuk kegiatan penyiaran berlangganan yang dilakukan oleh Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : Reg.Perkara : PDM-50/S.LIAT/Euh.2/05/2013 terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENY WAHYU alias BENY bin MUHAMMAD ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IJIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIARAN" melanggar pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENY WAHYU alias BENY bin MUHAMMAD ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parabola satelit;
 - 1 (satu) unit TV chunner;
 - 19 (sembilan belas) unit receiver (4 (empat) merk Telkom vision, 1 (satu) merk Humax, 1 (satu) merk orange TV, 5 (lima) merk Goldsat, 8 (delapan) merk Venus);
 - 20 (dua puluh) unit modulator merk Falcom;
 - 1 (satu) unit fasit combainer merk Falcom;
 - 1 (satu) unit Power Supply;
 - 1 (satu) unit booster.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusan tanggal 11 September 2013, Nomor : 388/Pid.B/2013/PN.Sgt, telah menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BENY WAHYU Als BENY Bin MUHAMMAD ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin menyelenggarakan kegiatan penyiaran"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parabola satelit
 - 1 (satu) unit TV chunner
 - 19 (sembilan belas) unit reciever (4 (empat) merk Telkom vision, 1 (satu) merk Humax, 1 (satu) merk Orange TV, 5 (lima) merk Goldsat, 8 (delapan) merk Venus)
 - 20 (dua puluh) unit Modulator merk Falcom
 - 1 (satu) unit fasit combainer merk Falcom
 - 1 (satu) unit Power Supply
 - 1 (satu) unit booster
- Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, dihadapan Peanitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Akta No : 24/Akta.Pid/2013/PN.SGT. tanggal 16 September 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akta Nomor : 24/akta.Pid/2013/PN.Sgt, tanggal 18 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Bangka Belitung, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dengan suratnya masing-masing tertanggal 07 Oktober 2013 Nomor : W7.U2/3015/HK.01/X/2013 untuk Jaksa Penuntut Umum dan Nomor : W7.U2/3014/HK.01/X/2013 untuk terdakwa terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 11 September 2013 Nomor : 388/Pid.B/2013/PN.Sgt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, baik tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 yaitu : **"TANPA IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIARAN"**, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dipandang telah tepat dan adil, Oleh karena itu Putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding Sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 11 September 2013 Nomor : 388/Pid.B/2013/PN.Sgt yang dimohon banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta Undang-undang & Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 September 2013 Nomor : 388/Pid.B/2013/PN.Sgt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Jumat** tanggal **25 Oktober 2013** , oleh kami **I S M A I L ,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim Ketua, **SITI FARIDA MT,SH,M.H** dan **FAKIH YOWONO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **SITI FARIDA MT,SH,M.H**

I S M A I L ,SH

2. **FAKIH YOWONO,SH**

Panitera Pengganti,

NUSIRWAN ANAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)